

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi perdamaian. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945, adalah cita-cita luhur bangsa untuk menjadi bagian dari agen perdamaian dan menghapuskan penjajahan. UUD 1945 sebagai *grundnorm* bangsa Indonesia dilandasi dalam sebuah fondasi falsafah yakni Pancasila yang walaupun secara *letterlecht* tidak memuat tentang perdamaian, namun kelima sila yang terkandung didalamnya memiliki keterkaitan erat bagaimana bangsa ini menjalankan kebijakannya dalam rangka menegakkan kesejahteraan rakyatnya termasuk perdamaian di dalamnya.

Perdamaian dan keamanan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Eksistensi dari konsep keamanan telah ada dalam ide tentang negara oleh Plato walaupun bentuknya masih sebuah imajinasi. Dalam perkembangannya, negara sebagai sebuah organisasi yang dibentuk sebagai manifestasi sifat manusia sebagai *zoon politicon*, dan ketidakmampuan setiap individu itu untuk hidup sendiri sehingga membutuhkan orang lain untuk mewujudkan keinginan yang ingin dicapai. Maka negara tidak lain adalah sebuah 'alat' yang digunakan untuk mengabdikan kehendak dari tiap individu tersebut.

Negara sebagai sebuah 'kendaraan' menuju masyarakat tentram dan madani perlu menegakkan sebuah kebijakan nasional yang tidak lepas dari political interest atau kepentingan politik suatu bangsa. Jika kemudian salah satu kebijakan nasional mencakup kebijakan keamanan didalamnya, maka dapat dipastikan bahwa kepentingan politik yang ingin ditegakkan adalah terwujudnya perdamaian abadi, baik secara nasional maupun melebar pada skala internasional.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi tegaknya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hal ini berkembang saat memasuki era globalisasi dimana salah satu ciri negara hukum modern adalah

adanya perlindungan hak asasi setiap warga negaranya, maka negara dalam hal ini pemerintah dituntut wajib untuk memenuhi segala hak asasi masyarakat Indonesia, termasuk memberikan rasa tenteram dan aman. Keselamatan warga negaranya menjadi sebuah issue yang universal dan menjadi indikator sebagai sebuah kedaulatan suatu negara.

Berbagai jenis regulasi telah ditegakkan oleh pemerintah sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, dibarengi dengan tegaknya berbagai Pemangku Kepentingan sebagai institusi penjabaran dari Undang-undang. Perkembangan tata pemerintahan yang semakin kedepan ternyata juga mengalami pola transisi dari sifat sentralis menuju desentralis sebagaimana konsep otonomi daerah yang ditegakkan dalam rangka memberikan kebebasan kepada tiap daerah untuk mengembangkan sendiri daerahnya, agar pembangunan infrastruktur yang merata dapat tercapai sehingga kesejahteraan secara merata dan keadilan sosial dapat terwujud.

Perkembangan aturan otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU Pemda. Dalam perubahan tersebut, hal yang paling mencolok adalah kewenangan pemerintah daerah yang semakin luas dan melebar. Namun demikian, ada beberapa kewenangan yang tidak dapat dimasuki oleh pemerintah daerah, yakni kewenangan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut antara lain:¹

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan

¹ Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

f. agama.

Dalam kacamata UU Pemda, yang dimaksud dengan pertahanan adalah segala hal yang memiliki keterkaitan dengan militer seperti mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara, dan sebagainya.²

Selain itu, yang dimaksud dengan frase 'keamanan' pada huruf b pasal a quo, dijelaskan bahwa keamanan memiliki makna mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya.³

Melihat penjelasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat dikotomi mengenai urusan pertahanan dan keamanan yang masing-masing diserahkan kepada militer dan kepolisian. Sayangnya, hal tersebut ternyata belum menyelesaikan aturan yang masih cenderung bias dan ambigu. Kata 'bahaya' dalam frase undang-undang a quo sebenarnya masih sangat tidak jelas, mengingat bahwa indikator dan eskalasi suatu negara dikatakan dalam keadaan bahaya masih belum terdefenisikan.

Permasalahan baru yang muncul dari ketiadaan indikator ini adalah, ketidakjelasan aturan yang berakibat pada tumpang tindih kewenangan antara para Pemangku Kepentingan dalam menangani konflik. Hal ini diperparah dengan perubahan Undang-undang Pemda tadi yang sama sekali tidak memperhatikan keberadaan UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial atau yang kemudian disingkat menjadi UUPKS.

Jika dalam UU Pemda, kewenangan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan absolut yang dimiliki oleh pemerintah pusat, dan

² Lihat Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³ Lihat Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

dilimpahkan kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi,⁴ hal ini justru bertentangan dengan UUPKS dimana urusan kemanan juga menjadi bagian dari pemerintah daerah.

Dalam UUPKS, pemerintah daerah dalam hal ini bupati/walikota memiliki peran penting dan keterlibatan yang sangat signifikan dalam menangani pertahanan dan keamanan. Menghusus pada konflik sesuai dengan UUPKS, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatasi konflik yang berada dalam wilayah kabupaten.

Hal tersebut di atas tentu bertentangan dengan asas otonomi yang telah diatur dalam UU Pemda, dimana pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten/kota yang memiliki kewenangan desentralis, namun kewenangan desentralis tersebut bersifat konkuren, bukan absolut. Kewenangan konkuren bisa diartikan sebagai segala jenis urusan yang tidak termasuk dalam kewenangan absolut pemerintah, yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.⁵ Dengan melihat undang-undang yang didalamnya saling bertentangan tentunya dapat menyebabkan kesulitan aparat di lapangan untuk melaksanakan isi undang-undang tersebut. Termasuk mengenai penyelesaian konflik di dalamnya.

Permasalahan lainnya yang muncul dalam UUPKS sendiri adalah tidak adanya penyebutan secara rinci mengenai instansi vertikal maupun lembaga independen lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian konflik. Sebut saja KKR atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berfokus pada penyelesaian konflik yang berdampak sistemik di Indonesia. Eksistensi KKR ini sesungguhnya dapat dilihat dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan sebagai badan yang bentuknya seperti pengadilan yang didirikan setelah Apartheid berakhir di Afrika Selatan. Setiap orang yang menganggap mereka adalah korban kekerasan diizinkan untuk mendengar dan didengar oleh Komisi ini.

⁴ Lihat Pasal 10 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Lihat Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berangkat dari nilai-nilai Pancasila sebagai asas dan pandangan hidup masyarakat, Untuk menjamin kebebasan berketuhanan setiap manusia sebagai homo religius, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bingkai civil society, dan menciptakan kerukunan dan integrasi sosial, dalam keamanan dan kedamaian, maka dari hal tersebut, peneliti merumuskan sebuah topik permasalahan yang fokus kepada bagaimana kinerja para Pemangku Kepentingan dalam UUPKS dalam judul: **Sinergi Para Pemangku Kepentingan Undang-Undang No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Menuju Pembentukan Badan Penanggulangan Konflik di Indonesia.**

1.2 Fokus Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini lebih fokus dan terarah secara sistematis pada pokok pembahasan yang menjadi topik penulisan thesis, maka perlu penulisan ini diuraikan menjadi pokok-pokok bahasan dengan memberikan perumusan dan fokus masalah. Untuk mendapatkan pembahasan yang objektif, maka peneliti memilih fokus penelitian tentang pembentukan badan penanggulangan konflik. Adapun fokus penelitian tersebut dibagi menjadi beberapa sub fokus yaitu:

- a. Sinergitas para Pemangku Kepentingan UUPKS
- b. Urgensi pembentukan badan penanggulangan konflik.

1.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sinergitas hubungan antara para Pemangku Kepentingan UUPKS dalam menyelesaikan konflik di Indonesia?
- b. Bagaimana kebutuhan institusi penanganan konflik sebagai upaya penanggulangan konflik di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergi antara para Pemangku Kepentingan UUPKS dalam menyelesaikan konflik di Indonesia dan kebutuhan badan penanggulangan konflik sebagai upaya penanggulangan

konflik di Indonesia dengan outcome tercapainya keamanan dan pertahanan negara Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan pada bidang keilmuan keamanan nasional pada umumnya, dan ilmu pengetahuan resolusi konflik pada khususnya yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani konflik dan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah kelak dalam membuat sebuah lembaga yang khusus menangani konflik yang ada untuk mendukung tegaknya pertahanan dan keamanan di Indonesia.